

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM SPIP  
2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 29/HK.03.1/5307/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun, UU Nomor 7 Tahun, PP Nomor 60 Tahun 2008, PERMENPAN RB Nomor 35 Tahun 2012, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Oktober 2021.
  - Lampiran 6 halaman.